



KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPANJANG
NOMOR : 141 / 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA
DESA SEPANJANG KECAMATAN TAWANGMANGU

KEPALA DESA SEPANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan di desa perlu dibentuk Rukun Warga (RW) ;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);
8. Peraturan Desa Sepanjang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sepanjang Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kepengurusan Rukun Warga (RW) Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Warga.
2. Menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota.
3. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah kepada Kepala Desa.

KETIGA : Pengurus Rukun Warga dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas RT diwilayahnya.
2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan pemerintah Desa.

KEEMPAT : Masa Bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sepanjang
Pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA DESA

NGADINO

TEMBUSAN:

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Tawangmangu;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPANJANG

NOMOR : 141/ 7 / 2025

TANGGAL : 8 Januari 2025

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA
RUKUN WARGA
DESA SEPANJANG KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM ORGANISASI
1	PALJO	MARGOSANTEN	KETUA RW 01
2	SARYANTO	MARGOSANTEN	KETUA RW 02
3	WAGIYO	MARGOSANTEN	KETUA RW 03
4	SUWARTO	MARGOSANTEN	KETUA RW 04
5	TASNO	PANJANG	KETUA RW 05
6	SUPARNO	NGLEDOK	KETUA RW 06
7	KASDIYANTO	TENGGER	KETUA RW 07
8	SAKIDI	GENENGAN	KETUA RW 08
9	DAMIYO	TAPAN	KETUA RW 09
10	SAIDI	GENENGREJO	KETUA RW 10
11	LOSO	SENDANG	KETUA RW 11

KEPALA DESA SEPANJANG

NGADINO